

Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia

Anton Diary S. Surbakti¹, Aldira Ardiansyah Lubis^{1*}, Johan Teguh Zebua²

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: aldirasoaloon12@gmail.com. Johanteguhzebua@gmail.com

Article Info

Article history:

Article Received: July 01 2021

Published: July 10 2021

Keywords:

Legal Culture, Corruption, and Educational Institutions Pendidikan

Article Info

Article history:

Artikel diterima : Juli 01 2021

Publikasi : Juli 10 2021

Kata Kunci:

Budaya Hukum, Tindak Pidana Korupsi, dan Lembaga Pendidikan

Abstract

This study aims to determine: (1) the rules for the enforcement of corruption in Indonesia, (2) the influence of the culture of rules on the enforcement of the rules for corruption in Indonesia, (3) the efforts of educational forums to eradicate corruption in Indonesia. The procedure for collecting and collecting data used in this research is through a literature study/documentary study, using relevant regulatory materials, collecting materials that will be used in this research, conducting searches to find relevant regulatory materials. using Legal Culture and Criminal Acts of Corruption in efforts to overcome Corruption Crimes in global education in Indonesia. Through this data collection technique, it is necessary to find a concept that can answer the news of the rules in this study. Based on the output of this study, it appears that the eradication of corruption by the government has not resulted in the required output. The complexity of the fight against corruption in Indonesia is apparently not relatively solved by relying on preventive and investigative tactics, but also educative tactics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan buat mengetahui: (1) Aturan hukum terhadap penegakan tindak pidana korupsi pada Indonesia, (2) Pengaruh budaya hukum terhadap penegakan aturan atas tindak pidana korupsi pada Indonesia, (3) Upaya lembaga pendidikan pada pemberantasan tindak pidana korupsi pada Indonesia. Prosedur Pengambilan dan juga Pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini merupakan melalui studi kepustakaan/studi dokumen (documentary study), menggunakan memakai bahan aturan yang relevan, melakukan pengumpulan bahan-bahan yang akan dipakai pada penelitian ini, melakukan penelusuran buat mencari bahan aturan yang berkaitan menggunakan Budaya Hukum dan Tindak Pidana Korupsi pada upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada global pendidikan pada Indonesia. Melalui teknik pengumpulan data ini dibutuhkan ditemukan sebuah konsep yang bisa menjawab berita aturan pada penelitian ini. Berdasarkan output penelitian ini menampakkan bahwa Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan sang pemerintah belum mengakibatkan output sebagaimana yang dibutuhkan. Kompleksitas pertarungan korupsi pada Indonesia ternyata nir relatif ditanggulangi hanya dengan mengandalkan taktik preventif, & investigatif, namun pula diharapkan taktik edukative.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Aldira Ardiansyah Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: aldirasoaloon12@gmail.com.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Kejadian ini memang sangat menarik untuk di bahas, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, dimana pemerintah tidak mencerminkan kepercayaan kepada rakyat. Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara,serta dapat membawa kehancuran bagi perekonomian suatu negara. Tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang berdampak pada hak sosial dan ekonomi masyarakat dalam suatu negara, sehingga dalam penanganan ini diperlukan *extra ordinary treatment*, serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, Professional dan independen. Langkah ini perlu dilakukan mengingat korupsi tergolong *white collar crime*. Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa *white collar crime* suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki golongan sosial tinggi dalam kaitan dengan okupasinya (jabatannya). Menurut F. Andreae korupsi berasal dari kata latin *corruptus atau corruption*. Eropa seperti Belanda *corruptiove*, Perancis *corruption*, Inggris *corruption* dan Indonesia korupsi adalah kebusukan, ketidakjujuran, dapat disuap, ketidak bermoral,dan kebejatan. Sedangkan dalam istilah Poerwadarminta korupsi merupakan tindakan buruk seperti penerimaan uang sogok, penggelapan dan sebagainya.

Di Indonesia korupsi suatu permasalahan yang susah untuk dicegah yang menimbulkan suatu kata istilah “budaya korupsi” pada masyarakat. Salah satu kasus yang pernah terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia, terutama pada Sumatera Utara misalnya yang melibatkan oknum mantan kepala dinas pendidikan Sumatera Utara Taroni Hia, akhirnya dijebloskan di dalam tahanan. Dia melakukan perbuatan Pidana Korupsi dengan menimbulkan kerugian pada Negara sebesar 1,5 miliar untuk anggaran ujian nasional 2006/2007 pada tingkat sekolah Menengah Madrasah Tsanawiyah dan pada Sekolah Tingkat Atas. Selain itu kasus korupsi pengadaan buku panduan SD dan SMP di Tahun 2020 yang melibatkan mantan Kepala Bidang (Kabid) Efni Efrida Pembina Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Korupsi sangat berbahaya bagi sosial ekonomi masyarakat dan keuangan Negara. Ancaman bagi pelaku mengenai Pidana Korupsi telah dicantumkan dalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 mengenai perubahan pada UU Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 mengenai pemberantas pada Pidana Korupsi. Permasalahan penegak hukum pada pidana korupsi tentu ditujukan pada budaya masyarakat, juga pandangan rakyat pada hukum. Sutjipto Rahatdjo budaya pada hukum merupakan suatu landasan yang dijalankannya serta dalam masyarakat merupakan hukum positif, karena dalam hukum positif dapat ditentukan oleh pandangan,perilaku dan nilai yang dihayatinya.

Upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi dimasyarakat khususnya pada dunia pendidikan bisa dilakukan upaya mencegah bertumbuhnya niat korupsi pada anak bangsa melalui formal pendidikan karakter. Gairah antikorupsi dan dapat dijadikan suatu kajian yaitu dengan menanamkan sikap, cara pikir yang anti pada korupsi dengan lembaga pendidikan, dikarena lembaga pendidikan merupakan bentuk pembudayaan. Apa bila secara sadar kita membina generasi muda, maka akan terwujud mentalitas antikorupsi dan mampu teridentifikasi berbagai kekurangan pada sistem nilai yang mereka miliki serta mampu mengubah sistem nilai warisan sebagai lebih baru. Pada konteks pendidikan, “pemberantasan korupsi sampai pada akarnya” berarti melakukan rangkaian bisnis buat menciptakan generasi yang bisa menolak suatu tindakan bentuk korupsi yang terjadi.

Pendidikan antikorupsi dengan fomal pendidikan lebih efektif, karena lembaga pendidikan adalah suatu yang menciptakan berubahnya perilaku mental yang terjadi dalam diri seorang, dengan langkah tersebut maka dapat lebih mudah ternilai, dengan perubahan perilaku pada anti korupsi. Perubahan menurut sikap membiarkan menggunakan menolak secara keras para koruptor untuk tak melakukan perbuatan korupsi, maka tak akan pernah terjadi bila kita tak melakukan pembina cara pikir generasi muda dalam mengubah praktik

nilai yang akan diwariskan dalam setiap tahap perjalanan bangsa sesuai dengan tuntutan. Lembaga pendidikan harus mampu mengambil peran yang sangat penting dalam membentuk pendidikan formal antikorupsi terutama pada membudayakan tindakan antikorupsi pada kalangan siswa. Pembelajaran Pengetahuan antikorupsi dapat diajarkan sejak dini dengan memasukkan pada proses pelajaran pada tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi. Dengan ini sebagai tindakan membentuk karakter dan perilaku siswa yang menolak korupsi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti merupakan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana peran lembaga pendidikan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan perkara pada atas maka tujuan dari penelitian ini merupakan:

1. Untuk mengetahui anggaran aturan terhadap penegakan tindak pidana korupsi pada Indonesia.
2. Dengan mengetahui pengaruh budaya hukum terhadap penegak hukum dalam tindak pidana korupsi pada Indonesia.
3. Untuk mengetahui peran lembaga pendidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian diatas diharapkan dapat berguna dari penemuan konsep-konsep hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia selain itu dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum dalam mengatasi masalah-masalah tindak pidana korupsi yang timbul dibidang pendidikan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Bagi penulis dapat menambah pengalaman ilmu serta wawasan tentang cara memberantas korupsi
- b. Bagi pendidik dan calon pendidik Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan pengetahuan khususnya korupsi dibidang pendidikan.

1.5. Keaslian Penelitian

- a. Andy Mulyono, imbas aspek kultur aturan terhadap berkembangnya tindak pidana gratifikasi pada Indonesia (aspek penegak aturan pidana), metode yang digunakan penelitian normative, hasil dari penelitian ini, aspek nilai budaya balasan budi tidak dikriminalisasi pada bentuk gratifikasi, namun upaya pemberantasan korupsi namun dilakukan secara memberantas suap-menyuap, perbedaannya terdapat di lokasi penelitian, waktu penelitian, variabel penelitian.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Metodologi Penelitian

2.1.1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan untuk memberi solusi persoalan dalam Metode dengan Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau penelitian normative (*juridis* normatif) adalah bahan aturan sekunder yang adalah dokumen atau bahan aturan yang memberikan penerangan terhadap bahan aturan utama misalnya buku-buku, artikel, jurnal, output penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan suatu permasalahan yang akan di bahas.

2.1.2. Motode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah dan perundang-undangan yang berlaku. Bersifat preskriptif analitis, yang mana penelitian preskriptif tadi adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran buat memecahkan masalah-masalah tertentu. Penelitian ini membicarakan secara komprehensif penelitian terhadap asas-asas aturan, sistematika aturan dan sinkronisasi aturan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan menggunakan teori-teori aturan yang sebagai objek penelitian, demikian pula aturan pada pelaksanaannya didalam masyarakat.

2.1.3. Lokasi Peneliti

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data dengan studi kepustakaan pada tempat sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Prima Indonesia
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemko Medan
3. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara

2.2. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan berita buat dijadikan bahan penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi. Metode yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data mengenai variable seperti surat kabar, buku, agenda, traskip, dan lain sebagainya.

2.3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data

Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian ini merupakan melalui studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*), dengan memakai bahan aturan yang relevan, melakukan pengumpulan bahan-bahan yang akan dipakai pada penelitian ini, melakukan penelusuran buat mencari bahan aturan yang berkaitan dengan Budaya Hukum serta Tindak Pidana Korupsi pada global pendidikan di Indonesia. Melalui teknik pengumpulan data ini diharapkan ditemukan sebuah konsep yang dapat menjawab info aturan pada penelitian ini.

2.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada teknik penelitian diatas yaitu teknik analisis data induktif. Teknik analisis data induktif merupakan penarikan kesimpulan yang didapat dari fakta-fakta, untuk kemudian ditarik kesimpulannya secara umum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Aturan Hukum Terhadap Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam pemberantasan korupsi, Indonesia sudah membentuk aneka macam dasar dan pula aneka macam payung aturan buat sebagai dasar legitimasi pada memberantas korupsi pada Indonesia, salah satunya yaitu, Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, dan pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan pula Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas berdasarkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Nomor 28 Tahun 1999. Undang-undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penjabaran tindak pidana korupsi dan pula ancaman pidana bagi pelaku, indera bukti dan sistem verifikasi dalam tindak pidana korupsi yang pula berlaku *Lex specialist* berdasarkan ketentuan umum.

Indonesia sudah mempunyai beberapa institusi dengan bertugas melaksanakan penegakan aturan. Didalam bentuk sistem peradilan pidana pada Indonesia, polisi dan jaksa, hakim dan lembaga permasyarakatan mempunyai kiprah yang sangat penting dalam membentuk atau menciptakan penegak-penegak aturan yang lebih optimal pada sistem peradilan pidana pada Indonesia yang terintegrasi. Dalam memberantas tindak pidana korupsi, lembaga pemerintah sudah membangun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, BPKP,

PPATK dan Komisi Ombudsman dan pula sudah melibatkan berbagai institusi pada memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

3.2 Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Lawrence M. Friedman ada 3 jenis Teori Legal System yaitu, Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Ketiga Teori tersebut sangat berkaitan dengan masalah pengaruh budaya hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi, dimana Substansi Hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma, asas, prinsip, serta kaidah-kaidah, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Namun bicara Struktur Hukum merupakan pranata hukum yang menompang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Sedangkan bicara Budaya Hukum merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang tentu telah dikenal luas adanya tiga komponen, substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum. Pada pokoknya hukum sebagai sebuah sistem dapat bekerja hanya ketiga komponen tersebut bergerak simultan untuk membentuk sebuah keterpaduan. Keterpaduan inilah yang kemudian menjadi indikator apakah hukum di sebuah komunitas telah berjalan secara paripurna.

Lawrence M. Friedman menjelaskan budaya aturan merupakan nilai-nilai dan perilaku-perilaku rakyat yang bisa mempengaruhi bekerjanya hukum. Lawrence M. Friedman memakainya kata kultur aturan buat menggambarkan sejumlah kenyataan yang saling berkaitan. Budaya aturan/ kultur aturan sebagaimana dimaksudkan sang Lawrence M. Friedman (1975:15) merupakan holistik dari perilaku-perilaku masyarakat rakyat yang bersifat generik dan nilai-nilai pada rakyat yang akan memilih pendapat mengenai hukum. Dengan demikian eksistensi budaya aturan sebagai sangat strategis pada memilih pilihan buat berperilaku pada mendapat aturan atau menolak aturan. Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman tadi maka budaya aturan bisa diartikan menjadi pola pengetahuan, perilaku, dan konduite sekelompok rakyat terhadap sebuah sistem aturan.

Ada bentuk jenis korupsi di Indonesia mengenai UU No. 3 Tahun 1999 no. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi sebagai 30 bentuk. Ketigapuluh bentuk pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi berikut.

1. Kerugian Keuangan Negara Jenis korupsi ini mengandung unsur kerugian keuangan negara sanggup kita temukan pada Pasal dua dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Suap-Menyuap Korupsi jenis ini adalah tindakan berupa pemberian uang, barang atau bentuk lain menurut pembalasan menurut pemberi suap pada penerima suap yang dilakukan untuk mengganti perilaku penerima atas kepentingan/minat sipemberi.
3. Penggelapan Pada Jabatan Pada rumusan Pasal-Pasal Undang-Undang Pemberantasan tentang Tindak Pidana Korupsi merujuk dalam penggelapan menggunakan pemberatan, yaitu adalah penggelapan yang dilakukan sang seseorang yang mempunyai wewenang, pekerjaan atau jabatan.
4. Pemerasan Ketentuan dalam Pasal 12 alfabet e Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pemerasan adalah tindakan/perbuatan yang dilakukan sang pegawai negeri/penyelenggara negara pada maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
5. Perbuatantidakadil/ curang Korupsi jenis ini berlaku buat pemborong, pengawas proyek, relasi TNI/POLRI, pengawas relasi TNI/POLRI yang melakukan ecurangan dalam pengadaan barang atau jasa, yang merugikan orang lain negara.
6. Benturan kepentingan pada pengadaan Benturan kepentingan ini selalu terjadi pada perkara perkara korupsi yang melibatkan saudaranya atau family terdekatnya dari penyelenggara

negara, salah satu model misalnya perkara korupsi yang sudah menjerat Ratu Atut Chosiyah dan juga saudara termuda kandungnya sendiri Tubagus Chaeri Wardana yg terkait korupsi tentang pengadaan indera kesehatan.

7. Gratifikasi Gratifikasi adalah suatu bentuk jenis korupsi berupa hadiah. Bisa uang, barang, bahkan sampai layanan sex. Gratifikasi ini sama halnya dengan suap.

3.3 Peran Lembaga Pendidikan Dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Indonesia

Lembaga pendidikan sangat mempunyai kiprah yang krusial dan strategis pada memberantas tindak pidana korupsi dengan terjadi khususnya pada Indonesia, karena melalui forum Pendidikan tinggi ilmu aturan pembentukan setiap karakter seorang untuk anti korupsi. Menurut Lawrence M. Frieddman, kultur merupakan komponen yang sangat penting dan memilih bekerjanya sistem aturan, dimana kultur aturan tadi adalah elemen sikap dan jua nilai sosial.

Termasuk pada kultur aturan ini merupakan pendidikan yang bisa membangun karakter seorang termasuk penegak aturan, menggunakan demikian para penegak aturan (aturan pidana) nir terjebak pada pemikiran aturan yang sempit yang hanya tahu aturan hanya sekedar anggaran atau teks undang-undang. Melalui pendidikan yang cerdas diharapkan pula setiap penegak aturan (aturan pidana) harus mempunyai pemahaman aturan yang baik, sehingga dengan mempunyai pemah aman aturan hukum yang bagus akan menciptakan penegak penegak aturan yang sangat handal. Menurut Barda Nawawi Arief, kualitas SDM penegak aturan akan membangun penegak aturan yang higienis & berwibawa, yang jujur dan bermoral, nir korup dan jua dapat bonafide menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, peningkatan kualitas pendidikan pada Indonesia akan membangun penegak-penegak aturan yang al-amin (bisa pada percaya), lantaran nir hanya buat sekedar tahu aturan *homo juridicus*, tatapi jua mempunyai etika/moral atau jua yang dianggap menggunakan "*homo etichuss*".

Pada hakikatnya korupsi adalah sebuah dilema tentang moralitas, bagi seorang yang mempunyai taraf moralitas yang baik nir akan melakukan tindakan tak terpuji (korupsi). Oleh lantaran itu, pendidikan moralitas sangat diharapkan pada membangun pribadi yang baik. Pendidikan moralitas tak bisa dipisahkan berdasarkan pendidikan kepercayaan yang adalah ilmu tentang ketuhanan, berdasarkan Moeljatno bahwa ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang nir dibarengi menggunakan ilmu ketuhanan merupakan tidak lengkap. Begitu eratnya hubungan antara ilmu pengetahuan hukum menggunakan ilmu ketuhanan, Satjipto Rahardjo mengungkapkannya menggunakan sangat latif sekali bahwa, ilmu merupakan lembaga buat berburu kebenaran yang nir akan bisa digenggamnya secara sempurna. Otak mini insan hanya bisa menemukan keping-keping kebenaran, sedangkan kebenaran sejati hanya milik Allah SWT. Disini ilmu pengetahuan religi bertemu.

4. KESIMPULAN

1. Indonesia sudah membentuk UU sebagai dasar legitimasi pada pemberantasan korupsi, salah satunya UU mengenai pidana korupsi No.31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta UU RI mengenai penyelenggara negara bersih No. 28 tahun 1999.
2. Bahwa dalam perspektif peran terhadap Tipikor menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma, baik dari segi kejujuran, sosial agama, dan hukum. Korupsi sendiri digolongkan sebagai *serious crime* karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial dalam masyarakat.
3. Lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, karena lembaga pendidikan merupakan pembentukan karakter setiap orang untuk antikorupsi. Sehingga dengan mempunyai pemahaman aturan hukum yang bagus akan menciptakan penegak-penegak hukum yang handal.

5. SARAN

Pendidikan antikorupsi semestinya sejak dini ditanamkan, baik pada lingkungan~keluarga maupun pendidikan formal, terutama pula berdasarkan lingkungan masyarakat. Jikka seluruh elemen seperti keluarga, masyarakat, pelaku pendidikan, & pemegang kebijakan menyadari sangat pentingnya pendidikan antikorupsi, maka bukan hal mustahil masalah korupsi bisa dicegah.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lawrance M. Friedman (1975 Halaman :15)

Oktavia Adhi Suciptaningsih, Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar diKecamatan Gunung Pati (Jurnal Universitas PGRI Semarang, 2014), Vol.4. No.2. Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.

Ridwan,"Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Represif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Litigasi, Vol. 11 No. 2, Oktober 2010, Bandung: Fakultas Hukum Unpas, hlm. 663.

R.Wiyono Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2005, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, hal. 85.

Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang KUHP Mengenai Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Th 2001 mengenai Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor. 30 Th 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

INTERNET <https://detiknews.com> kasus suap dan korupsi anggaran dana ujian nasional 2006-2007.

<https://rri.co.id> kasus korupsi pengadaan peralatan di sekolah menengah kejuruan 8/4/2021.